

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA NIBUNG

Nomor : 005/XII/2021

Berkaitan dengan penancangan Penyesuaian Pendirian BUMDesa yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 29 November 2021
Jam : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Nibung

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musawarah : Marlin Putra Kurnia
Notulen : Riki Gunawan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah, yaitu:

1. Menyetujui perubahan/penyesuaian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dari nama awal Nibung Waway menjadi Betuah Waway selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Nibung;
2. Menyetujui untuk pengangkatan pelaksana operasional dan pengawas Badan Usaha Milik Desa Betuah Waway, yang namanya telah diusulkan dalam musyawarah desa Nibung ini dan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nibung;
3. Menyetujui pengangkatan Sekretaris dan Bendahara sebagai pegawai Badan Usaha Milik Desa Betuah Waway, yang namanya telah diusulkan dalam musyawarah Desa Nibung ini dan akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;

4. Menyetujui musyawarah desa akan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan 1 (satu) tahun sekali setelah bulan buku dan tahun buku sebelumnya untuk meminta dan memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional; dan
5. Menyetujui rancangan Anggaran Dasar Usaha Milik Desa Betuah Waway selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Nibung.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nibung, 22 November 2021

Kepala Desa,

Ketua BPD,



Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat,

A blue ink signature is written over the name "IMAM MUHTAROM", which is printed in bold black letters below the signature.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK DESA**

Hari/Tanggal : Senin, 29 November 2021
 Jam : 09:00 WIB
 Tempat : Balai Desa Nibung

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Malim	L	Dus. 5	Masyar.	1. <i>[Signature]</i>
2.	MAHENDRA	L	DUSUN 8	KASI	2. <i>[Signature]</i>
3.	Imam Mahiprom	L	Dusun 7	Masyarabat	3. <i>[Signature]</i>
4.	AGUS TORI	L	Dusun 7	Masyarabat	4. <i>[Signature]</i>
5.	Riki Gunawan	L	Dusun 2	Masyarabat	5. <i>[Signature]</i>
6.	Bekhtiar	L	Dusun 10	BPD	6. <i>[Signature]</i>
7.	Teguh Pramono	L	Ds. 7.	Din. Bando	7. <i>[Signature]</i>
8.	Jerio	L	Ds. 2	Masyarabat	8. <i>[Signature]</i>
9.	Kasim	L	Ds. 1	Masyarabat	9. <i>[Signature]</i>
10.	Marlin Putra Kurni	L	Ds. 2	Ketika Desa	10. <i>[Signature]</i>
11.	Dian	L	Ds. 4	Manus -	11. <i>[Signature]</i>
12.	Habibi	L	Ds. 10	Masyarabat	12. <i>[Signature]</i>
13.	Jasan. ay.	L	Ds. 3	Kas.	13. <i>[Signature]</i>
14.	Barkah Muband	L	Ds VIII	Kas.	14. <i>[Signature]</i>
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.
25.					25.
26.					26.